TRADISI *BELANJE* DALAM PRAKTEK PEMINANGAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

TESIS

Oleh :

AMALIA PUTRI FIZDHAINI

NIM : 503230012

PROGRAM MAGISTER PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

ABSTRAK

AMALIA PUTRI FIZDHAINI. 2025. Tradisi *Belanje* Dalam Praktek Peminangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provensi Riau. **Tesis**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci : Peminangan, Belanje, Emile Durkheim

Peminangan adalah tahapan yang dilakukan sebelum pernikahan. Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, ada praktek peminagan yang dilakukan masyarakat melayu yang disebut dengan *belanje.* Dimana dalam peminangan tersebut, pihak mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan pihak mempelai parempuan. Apabila uang tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan bisa batal.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah pertama, Bagaimana praktek tradisi *belanje* dalam peminangan di masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?. yang kedua, Apa makna tradisi *belanje* dalam peminangan masyarakat melayu di kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri hilir?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan empiris yuridis. Teknik pengumpulan data melalui tiga Teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan dari pokok permaslahan diatas, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, menurut perspektif sosiologi, tradisi *belanje* mencangkup 3 karakteristik fakta social, yaitu (a) Tradisi *belanje* bersifat eksternal, karena dilakukan dalam proses peminangan untuk mengetahui kesanggupan calon mempelai. (b) Tradisi *belanje* membimbing masyarakat untuk meyakininya, dengan cara harus ada uang *belanje* ketika peminangan berlangsung, apabila tidak menyanggupi uang *belanje* maka pernikahan akan gagal. (c) Tradisi *belanje* merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Tradisi *belanje* benar-benar bersifat kolektif dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya. Kedua anggota masyarat melayu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau melaksanakan tradisi tersebut dengan tiga macam alasan yang berbeda, yaitu: (a) Mereka melakukan tradisi *belanje* karena kewajiban masyarakat melayu untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka.(b) Tradisi *belanje* dipertahankan karena adanya "paksaan". Paksaan disini adalah pemberian sanksi jika tidak melakukan tradisi *belanje,* dan kemungkinan pernikahan akan batal jika tidak melakukan tradisi *belanje.*(c)Yang ketiga adalah mereka melakukan *belanje* karena itu adalah hanya sebatas salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum pernikahan.

ABSTRACT

***AMALIA PUTRI FIZDHAINI**. 2025. Belanje Tradition in the Practice of Proposal of Malay Community in Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, IAIN Ponorogo. Advisor 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag., Advisor 2: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.*

***Keywords:** proposal, belanje, Emile Durkheim*

The proposal is a stage carried out before marriage. In Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau, there is a proposal practice carried out by the Malay community called belanje. Where in the proposal, the groom must pay an amount of money determined by the bride's party. If the money is not fulfilled, the marriage can be canceled.

Departing from the background of the problem, the formulation of the problem studied by the author is first, How is the practice of the belanje tradition in the proposal in the Malay community in Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau? Second, What is the meaning of the belanje tradition in the proposal of the Malay community in Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency?

This research is a type of field research using a juridical empirical approach. Data collection techniques through three techniques, namely: observation, interviews, and documentation.

Based on the main issues above, the author concludes that: first, from a sociological perspective, the belanje tradition encompasses 3 characteristics of social facts, namely (a) The belanje tradition is external, because it is carried out in the proposal process to find out the ability of the prospective bride and groom. (b) The belanje tradition guides the community to believe in it, by having to have belanje money when the proposal takes place, if they are unable to afford the belanje money then the marriage will fail. (c) The belanje tradition is a shared property, not an individual trait. The belanje tradition is truly collective and its influence on individuals is the result of its collective nature. The two members of the Malay community in Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau, carry out the tradition for three different reasons, namely: (a) They carry out the belanje tradition because of the obligation of the Malay community to maintain their ancestral traditions. (b) The belanje tradition is maintained because of "coercion". The coercion here is giving sanctions if you don't carry out the shopping tradition, and it is possible that the marriage will be canceled if you don't carry out the shopping tradition. (c) The third is that they carry out shopping because it is only one of the proposing processes that must be carried out before the wedding.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam bimbingan intensif atas thesis yang ditulis oleh **Amalia Putri Fizdhaini, NIM 503230012** dengan judul: ***"Tradisi Belanje Dalam Prkatek Peminangan Pada Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provensi Riau"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Thesis.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	**Dr. Hj.Rohmah Maulidia, M.Ag.**
NIP.197605117200212100 2	**NIP.197711112005012003**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomer 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Amalia Putri Fizdhaini**, dengan NIM. **503230012**, program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Tradisi Belanje Dalam Praktek Peminangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Mejelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 29 April 2025**, dan dinyatakan **LULUS**

DEWAN PENGUJI

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I **NIP. 197502072009011007** Ketua Sidang		21/05 2025
2.	**Dr. Lukman Santoso, M.H.** **NIP. 198505202015031002** Penguji Utama		21/05 2025
3.	**Prof.Dr. Miftahul Huda, M.Ag.** **NIP. 197605117200212100 2** Penguji 1		21/05 2025
4.	**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP. 197711112005012003** Sekretaris Sidang		21/05 2025

Ponorogo, 21 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998310001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Amalia Putri Fizdhaini
NIM	:	503230012
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	***"Tradisi Belanje Dalam Praktek Peminangan Pada Masyarkat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau"***

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 26 Maret 2025

Penulis,

Amalia Putri Fizdhaini
NIM. 503230012

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Amalia Putri Fizdhaini, NIM 503230012, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Tradisi Belanje Dalam Praktek peminangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provensi Riau"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 26 Maret 2025
Pembuat Pernyataan,

AMALIA PUTRI FIZDHAINI
NIM 503230012

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **v**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Telaah Pustaka 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II SOSIOLOGI EMILE DURHEM DAN PEMINANGAN 11

A. Teori Fakta Sosial 13

B. Solidaritas Sosial 16

C. Faktor Yang Mempengaruhi Solidaritas Sosial 20

D. Perkawinan 21

E. Khitbah 26

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31
B. Kehadiran Peneliti 33
C. Loaksi Penelitian 33
D. Sumber Data 33
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 36
G. Pengecekan Keabsahan Data 36

BAB IV TRADISI BELANJE DALAM PRAKTEK PEMINANGAN MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU 38

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 38
B. Praktek *Belanje* Pada Peminangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.. 41
C. Implikasi Tradisi Belanje Pada Peminangan Masyarkat Melayu 45

BAB V ANALISIS SOSIOLOGI TERHADAP PRAKTEK TRADISI *BELANJE* MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU..... 51

A. Analisis Fakta Sosial Emile Durkheim Terhadap Adat Tradisi *Belanje* Dalam Peminangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau 51

B. Analisis Tradisi Belanje Pada Peminangan Masyarkat Melayu..... ... 56

BAB VII PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN 69

A. Pedoman Wawancara 70

B. Transkip Wawancara 71

C. Foto-foto Acara Tradisi 82

D. Surat Izin Penelitian 89

E. Surat Balasan Penelitian 90

PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita dimana tahapan umumnya adalah, Pertama, Proses ta'aruf[1] atau perkenalan. Kedua, proses khitbah, yakni melamar atau meminang. Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "khitbah". Meminang atau melamar artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan[2] atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam "iddah ba'in", sebaiknya dengan jalan sindiran saja.[3]

Adapun terhadap perempuan yang masih dalam "iddah raj'iyah" hukumnya haram meminangnya. Sebab perempuan yang berada dalam masa iddah ini hukumnya masih berstatus istri laki-laki yang menceraikanya. Selain itu tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain.[4]

PONOROGO

[1] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009),23.

[2] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor:Prenada Media, 2003), 73-74

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 146.

[4] Ach. Nadlif dan M. Fadhun, *Tradisi Keislaman Dilengkapi Dalil Al-Qur'an, Al-Hadist dan Do'a* (Surabaya: Al-miftah, t.th), 86

Pada saat ini peneliti menemukan adanya adat peminangan di masyarakat Melayu Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau seperti halnya adat *belanje*. Melalui berbagai perkembangan yang terjadi, dari sini dapat di mengerti bahwa setiap kepercayaan atau tradisi pasti ada motif dan makna di baliknya, apapun bentuknya hal tersebut bisa dilihat dari sejarahnya serta makna dari *belanje* itu sendiri.

Adat peminangan tersebut masih dijadikan pegangan bagi masyarakat Melayu Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam praktek peminangan yang dilakukan warga masyarakat Melayu di Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, yang mana pada saat peminangan dilakukan calon mempelai laki-laki membawa anggota keluarganya untuk melakukan peminangan. Disini ketika prosesi peminangan layaknya menurut syariat islam dilakukan, ada suatu ketentuan tambahan yang berupa harus membayar *uang belanje* (uang yang harus diberikan untuk digunakan mendanai biaya resepsi, kamar pengantin, dan lain-lain).

Selain itu pemberian *uang belanje* tidak di tentukan tingkat pendidikan calon mempelai wanita yang akan di nikahi. Hal itu tergantung dari keluarga calon mempelai wanita ketika calon mempelai laki-laki hendak meminangnya. Disaat prosesi peminangan calon mempelai laki-laki dan perempuan belangsung, kedua belah keluarga tersebut lebih berfokus untuk membahas tentang pemberian *uang belanje* yang akan di tenteukan oleh keluarga calon mempelai wanita. pada hal di dalam hukum islam sendiri yang menjadi syarat

rukunnya pernikahan yaitu uang mahar yang tidak memberatkan calon mempelai laki-laki.[5]

Disitulah terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak tentang kesepakatan berapa biaya *uang belanje* yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki. Apabila sudah didapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pinangan diterima. Dan apabila pihak calon mempelai laki-laki tidak bisa membayar dan tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka pinangan tidak diterima atau gagal dan pernikahan tidak bisa berlangsung. Adapun jika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan benar-benar saling suka maka biasanya terjadi kesepakatan diantara kedua calon mempelai diluar sepengetahuan keluarga, kesepakatan itu berupa setengah atau sebagian *uang belanje* yang tidak dapat dipenuhi calon mempelai laki-laki di penuhi menggunakan uang dari calon mempelai perempuan.

Apabila dikaitkan dengan adat masyarakat Melayu, presepsi masyarakatpun memnganggap bahwa tradisi tersebut sebagai tandaa persetujuan dan meyakinkan keluarga perempuan bahwa calon mempelai laki-laiki bersungguh-sungguh untuk meminang calon mempelai perempuan. Hal tersebutlah yang diinginkan masyarakat Melayu secara sosial sebagaimana maksut dari adat tersebut.

Uang belanje lebih mendapatkan perhatian masyarakat mealyu dianggap sebagai satu hal yang sanagat menentukan kelancaran jalannya

[5] Bapak Abdulah, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 10 Januari 2025

proses perkawinan. Sehingga jumlah *uang belanje* yang di tentukan oleh pihak perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta. Kenyataan yang ada *uang belanje* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberapa faktor.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Melayu Indragiri hilir Riau dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian ini belum pernah di teliti dan adat tersebut hasil dari gambaran prilaku apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Adat tersersebut membedakan *uang belanje* setiap wanita dari segi pendiddikanya dan semua itu tergantug dari keluarga calon mempelai wanita.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek *belanje* adalah sebuah praktek yang dilakukan dalam prosesi peminangan dimana pihak calon mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak calon mempelai wanita. Dalam tradisi ini, terjadi atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh mampu atau tidaknya pihak calon mempelai laki-laki membayar *uang belanje*. Karna keunikan ini peneliti tertarik untuk meneliti adat *belanje* tersebut.

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan peminangan pada tradisi *Belanje* dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk Tesis yang penulis beri judul "Tradisi *Belanje* Dalam Praktek Peminangan pada Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemasalahan diatas, maka penulisan merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagi berikut :

1. Bagaimana praktek tradisi *belanje* dalam peminangan di masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?
2. Apa makna tradisi belanje dalam peminangan masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk meperjelas arah penelitian, sekaligus untuk mengukur kualitas suatu penelitian, berikut manfaat dan tujuan yang dikemukakan berdasrkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan tradisi *belanje* dalam peminangan masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk Mengetahui makna tradisi belanje dalam peminangan masyarkat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang beragamnya perkawinan adat Indonesia, khususnya perkawinan adat Melayu yang saat ini masih menerapkan adat uang belanje sebagai persyaratan dalam peminangan

PONOROGO

2. Manfaat Praktis

   a. Diharapkan dapat membuka wacana bagi pembaca khususnya penulis dan khalayak umum.

   b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang antropologi.

E. Telaah Pustaka

Sebagai titik awal untuk melakukan penelitian ini, Penulis berusaha mengikuti hasil dari penelitian yang menggunakan variabel yang sama dengan yang satu ini. Kesimpulan ini sangat membantu dalam memahami bagaimana faktor-faktor dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penulis menelusuri variabel yang membahas tentang mahar dan panange, fungsi perkawinan dan teoritis perkawinan, pemberian uang adat. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh para pendahulu adalah sebagi berikut.

Ditinjau dari variable Mahar dan panange, Nurhadira[6] dalam penelitiannya menuturkan bahwa secara umum , mahar dan panange adat suku bajo di kabupaten sikka adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam praktiknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun dalam hal ini panange' lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan sehingga jumlah nominal panange' lebih besar dari pada jumlah nominal mahar. Besarnya

[6] Nur hadira, "*Mahar dan Panange' (uang belanje) Perspektif Hukum Isalam"* (Tesis, Universitas Islam Negeri Alaluddin Makasar, 2023), 10.

panange' merupakan cerminan status sosial calon pengantin. Tinggi dan rendahnya panange' merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan suku Bajo, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapun penyebab tingginya jumlah panange' tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antaranya: status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri, janda dan perawan.

Ditinjau dari fusing perkwinan dan teoritis pekawinan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Alviza[7] menyebutkan bahwa Fungsi perkawinan berdasarkan teoritis perkawinan atau kehidupan dapat berjalan dengan lancar jika memenuhi fungsi yaitu fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi kejiwaan, fungsi jasmaniah. Berdasarkan teori Beckeer yaitu kebanyakan orang memilih jodoh berdasarkan pada pendidikan, kekayaan, dan juga karakteristik lainnya. Berdasarkan hukum adat dan hukum yang tertulis, sudah banyak contohnya pengantin wanita dibayar mahal dengan mas kawin, sedangkan dipihak lainnya ada juga yang dibayar duit belanjonya juga mahal dan tinggi oleh mempelai laki-laki. Sementara itu ada pasangan yang lainnya menikah karna cinta dan juga mengabaikan menawarkan uang. Pasangan yang baru menikah ada yang sudah dibangunkan rumah oleh mempelai laki-laki dan ada juga yang tinggal dirumah orang tua.

[7] Yeni Alviza, *"Tradisi Menganta Duit Belanjo Pada Perkawinan Masyarakat Melayu di Bagansiapiapi Kecamatan Rokan Hilir"* (Tesis, Universitas Riau,2024),02

Ditinjau dari pemberian uang adat, Penelitian Siti Marlina[8] menuturkan bahwa perkawinan masyarakat adat melayu Jambi di Kabupaten Muara Jambi ada istilah yang dikenal dengan adanya uang adat dimana uang adat ini diberikan kepada calon mempelai wanita. Pemberian uang adat ini sudah menjadi syarat (wajib dalam melaksanakan perkawinan adat melayu Jambi di Kabupaten Muara Jambi. Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya di tempat kita ini ada namanya pemberian uang adat dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dimana pemberian uang adat ini merupakan suatu kawajiban bagi mempelai laki-laki terhadap mempelai wanita pemberian uang adat Ini belum termasuk Mahar.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya.pada masalah yang ingin bahas,khusus tentang adat belanje masyarakat melayu di tembilahan hulu riau.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam tesis ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Pada bagian pertama atau Bab I, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam tesis ini, yang meliputi beberapa aspek yang

[8] Siti Marlina *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi*", Journal Of Islamic Family Law, Vol.1, No.1.(Juli 2019), 4

berkaitan dengan persoalan tesis, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode Penelitian, sistematika pembahasan.

Setelah memberikan ulasan pada Bab I, selanjutnya peneliti masuk pada bab II, Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab II. Dalam ini di ungkapkan mengenai pengertian sosiologi dan teori sosiologi Emiel Durkheim.

Kemudian setelah mengulas tentang Bab II, Maka selanjutnya peneliti masuk pada Bab III, pada Bab III ini peneliti akan memaparkan lebih luas terhadap metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliput: pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kehadiran peneliti dalam menggali data yang diperlukan, pemilihan data dan sumber data dalam penelitian, lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, penggunaan teknik analisis data, dan teknik dalam pengecekan keabsahan data.

Selanjutnya pada Bab IV, peneliti memberikan pemaparan data dilapangan tentang *tradisi belanje* masyarakat melayu di Kecamatan.Tembilahan Hulu Kabupaten.Indragiri Hilir Riau dari sejarah terjadinya tradisi *belanje* masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, praktik tradisi *belanje* masyarakat melayu, penetapan kesepakatan uang dalam adat *belanje* masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragirihilir Riau.

PONOROGO

Selanjutnya pada Bab V, Bab ini merupakan analisa sosiologi terhadap praktek tradisi belanje masyarakat melayu di Kecamatan Tembilaha Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Yang meliputi analisis sosiologi terhapat adat tradisi belanje akan akibat tidak terpenuhinya uang belanje dalam peminangan masyarakat melayu di Kecamatan. Tembilahan Hulu Kabupaten .Indragiri Hilir Riau.

Pada bab ini merupakan bab terakhir yaitu Bab VI, Yang mana dalam bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan tesis analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran dan penutup.

PONOROGO

BAB II
SOSIOLOGI EMILE DURKHEIM DAN PEMINANGAN

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah untuk menghasilkan temuan baru dalam berbagai bidang keilmuan. Penelitian merupakan tulang punggung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian teoretik tidak bisa dilepaskan dalam unsur penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah sebagai bentuk untuk mengamati dan menganalisa dari suatu permasalhan yang diteliti oleh peneliti. Kajian teoretik merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkahlangkah penelitian. Seorang peneliti harus memiliki kesadaran yang tinggi perihal penyusunan kajian teori yang baik dan benar. Tidak sedikit peneliti mula khususnya mahasiswa tingkat akhir yang terhenti proses penelitiannya dikarenakan tidak memahami cara mendapatkan teori yang mendukung topik penelitiannya.[9]

Penyusunan kajian teori dilakukan sejak awal penelitian dilakukan, tepatnya sejak peneliti dapat mengidetifikasi topik penelitiannya. Setelah topik penelitian teridentifikasi maka peneliti dapat berkungjung ke perpustakaan maupun mencari secara online dalam perpustakaan digital sumber-sumber rujukan yang dibutuhkan. Para ahli memberikan banyak definisi teori

[9] Ence Surahman, et al., "Kajian Teori Dalam Penelitian", *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan,* Vol 3 No. 1 (Februari 2020): 49-58. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ence+Surahman%2C.%2C+%E2%80%9CKajian+Teori+Dalam+Penelitian%E2%80%9D%2C+&btnG=

dalam penelitian, Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.[10] Menurut sugiyono sebuah teori diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah, dengan demikian teori harus dapat diuji ulang kebenarannya. Itulah sebabnya ada suatu riset yang dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran suatu teori. Kesalahan dalam sistematika proses penelitian dapat menjadi penyebab suatu suatu toeri dapat dibantah bahkan dibatalkan oleh teori lain.Hasil pengujian terhadap suatu teori dapat berupa penguatan, atau pelemahan dan pembatalan.[11]

Penyusunan kajian teori dilakukan sejak awal penelitian dilakukan, tepatnya sejak peneliti dapat mengidetifikasi topik penelitiannya. Setelah topik penelitian teridentifikasi maka peneliti dapat berkungjung ke perpustakaan maupun mencari secara online dalam perpustakaan digital sumber-sumber rujukan yang dibutuhkan. Saat ini proses pencapaian rujukan secara digital lebih mudah dibandingkan dengan perpustakaan tradisional. Dengan menggunakan akses internet maka peneliti dapat mencari dan menemukan semua rujukan yang dibutuhkan untuk mendukung topik risetnya.[12]

PONOROGO

[10] Kerlinger, "Similarities And Differences In Social Attitudes In Four Western Countries", *International Journal Of Psychology*, Vol 13 (1978): 25–37. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207597808246612

[11] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 45.

[12] Ence Surahman, et al, 51.

A. Teori Fakta Sosial

Emile Durkheim lahir di Lorraine Prancis timur 15 April 1858, merupakan sosiolog Prancis pertama yang berlatar belakangi akademik sosiologi. Disertasi doktornya di Universitas sorbon dengan judul aslinya *De la division du travail social atau On the Division of social Labor* diterbitkan tahun 1893 sebagai buku pertama. Buku keduanya yaitu *The Rules of Sociological Method* tahun 1895, sedangkan buku ketiga yang terkenal berjudul *Suicide* dan buku terakhirnya *The Elementary froms of Relegious life* (Sorokin, 1982).[13]

Aliran pemikiran yang sangat mempengaruhi Durkheim yaitu "sosiologistik". Dengan latar belakang aliran pemikiran yang dianut tersebut, Durkheim menerapkan pola analisis dengan menggunakan interpretasi biologistik dan psikologistik terhadap masalah-masalah sosial yang ada pada saat itu. Durkheim juga dipengaruhi oleh pemikiran yang berusaha menerapkan metode yang benar-benar *scientific*, dan ia berangkat dari berbagai fakta dan data yang dikumpulkan secara detail. Semua teorinya didukung oleh fakta-fakta sosial yang konkret. Berdasarkan kenyataan itulah, maka teori-teori yang berhasil dirumuskanya sesungguhnya didasark berhasil dirumuskanya sesungguhnya didasarkan pada kajian yang bersifat positivistik.[14]

PONOROGO

[13] I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 15.

[14] Sigit Jatminko, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritik Terhadap Para Filosof Termuka* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),15.

Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi melalui studi empiris. Dalam The Rule of Sociological Method, Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut sebagai fakta-fakta sosial. Ia membayangkan fakta sosial sebagai kekuatan (force) dan struktur yang bersifat ekseternal dan memaksa individu.[15]

Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu.[16] Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-*ideologi politis.*

Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, atau, setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak tergantung pada manifestasi individualnya. Durkheim berargumen bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi individu-individu, tetapi harus dipelajari sebagai realitasnya sendiri.[17]

PONOROGO

[15]Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method (New York: Free Press, 1895). Lihat pula, George Ritzer, Doglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 21.

[16]Damsar, *Pengantar Sosilogi Pendidikan* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media, 2011), 29.

[17] Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 94.

Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, dimana kesemuanya itu merupakan "fakta-fakta sosial" yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan "fakta sosial" tersebut. Individu akan menerima konsekuensi- konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.

Durkheim juga mempunyai pandangan bahwa fakta sosial jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu. Menurut Durkheim adalah sia-sia belaka apabila menganggap mampu memahami apa sebenarnya individu itu hanya dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis atau kepentingan pribadinya. Seharusnya individu dijelaskan melalui masyarakat dan masyarakat dijelaskan dalam konteks sosialnya.

Di dalam The Rule of Sociological Method, Durkheim menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua tipe fakta sosial yang akan berpengaruh di dalam masyarakat, yaitu material dan non material.[18] Meskipun ia membahas kedua tipe fakta sosial ini dalam karyanya, namun perhatian utamanya lebih tertuju pada fakta sosial non material (misalnya kultur, institusi sosial) ketimbang fakta sosial material (birokrasi, hukum).

PONOROGO

[18] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 14

Tipe fakta sosial material lebih mudah dipahami karena bisa diamati. Fakta sosial material tersebut sering kali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan kuat yang sama-sama berada di luar individu dan memaksa mereka. Kekuatan moral inilah yang disebut dengan fakta sosial non material. Durkheim mengakui bahwa fakta sosial non material memiliki batasan tertentu, ia ada dalam fikiran individu. Akan tetapi dia yakin bahwa ketika orang memulai berinteraksi secara sempurna, maka interaksi itu akan mematuhi hukumnya sendiri. Individu masih perlu sebagai satu jenis lapisan bagi fakta sosial nonmaterial, namun bentuk dan isi partikularnya akan ditentukan oleh interaksi dan tidak oleh individu. Oleh karena itu dalam karya yang sama Durkheim menulis bahwa hal-hal yang bersifat sosial hanya bisa teraktualisasi melalui manusia, mereka adalah produk aktivitas manusia. Jenis-jenis fakta non material, yakni moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif, arus sosial, dan pikiran sosial.

Teori fakta sosial dalam hal penulis gunakan dalam melihat bagimana terjadinya tradisi *belanje* dalam masyarkat melayu. Apakah sebagai cara bertindak berpikir atau sebagai cara berperilaku.

B. Solidaritas Sosial

1. Pengertian Solidaritas Sosial

Menurut Emile Durkheim, solidaritas sosial adalah "kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan di mana hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada persamaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman

emosional bersama". Secara detail teori Solidaritas sosial melambangkan sebuah pikiran Emile Durkheim dalam menyusun teori sosiologi.[19]

Durkheim tertarik akan perubahan yang ada dalam masyarakat dan melahirkan sebuah teori solidaritas sosial, dengan kata lain perubahan masyarakat dari mulai bertahan hidup dan macam nama anggota melihat. Pribadi mereka yang seutuhnya.[20] Peralihan tersebut dikarenakan adanya pembagian kerja dimana pembagian kerja yaitu salah satu syarat terbentuknya solidaritas sosial.

2. Macam-Macam Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial bagi Emile Duheim dibagi menjadi dua macam yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik.

a. Solidaritas Organik

Solidaritas organik merupakan sebuah ikatan bersama yang dibangun atas dasar perbedaan, dari perbedaan itu justru dapat bertahan, berarti dalam tiap-tiap kenyataan seluruh manusia yang hidup memiliki kesibukan dan kewajiban masing-masing.[21] Akan tetapi dalam perbedaan tersebut masih tetap berkaitan untuk membangun sebuah hubungan antara satu sama lain yang karakternya tergantung. Sedangkan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhanya tersendiri akan tetapi dengan saling ketergantungan yang besar terhadap

[19] Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 89
[20] Jones, *Pengantar Teori –Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009). 123
[21] George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011). 91

sesama individu lain maupun masyarakat lain. Di antara lain mereka selalu ketergantungan karena diakibatkan sudah mengenal sistem klasifikasi kerja yang berkala.

Solidaritas organik biasanya berada pada masyarakat perkotaan yang heterogenitas. Hubungan yang biasanya dibentuk adalah hubungan duniawi yang bersifat materi yang sebagian besar masyarakat yang terdapat dalam perkotaan yang berbagai macam sektor perekonomian atau industri. Dalam pembagian kerja yang berbeda menimbulkan suatu sikap ketergantungan yang meliputi diri seseorang tersebut, sampai muncul solidaritas organik dikarenakan adanya klasifikasi kerja yang semakin banyak.[22] Semakin banyaknya perusahaan akan semakin banyak juga pembagian pekerjaan dan akan berdampak bagi banyaknya sifat saling ketergantungan antara individu, yang juga mengakibatkan bertambahnya selisih di setiap golongan individu dan mengubah kesadaran, seiring bergulirnya waktu membuat segala sesuatu menjadi tidak ada gunanya hal ini membuat dasar minimnya keseimbangan sosial. Diakibatkan melalui proses kerja yang sangat sulit dan membuat mengerti akan keadaan yang lebih mandiri.

b. Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik pada umumnya terdapat pada masyarakat primitif, Solidaritas mekanik, dimana pada masyarakat

[22]M. Jacky, *Sosiologi Konsep Teori dan Metode* (Jakarta: Mitra Wacana Medika,2015),34.

primitif, terbentuknya suatu solidaritas mekanik disebabkan karena ikut serta dalam aktivitas dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang serupa dan membutuhkan keikutsertaan secara fisik dalam masyarakat. Solidaritas ini memiliki suatu kekuatan yang dominan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam sesama masyarakat, sampai kini solidaritas ini masih bertahan dan tidak mudah termakan zaman.

Solidaritas mekanik ini terletak pada masyarakat yang homogennya tinggi. Kualitas homogen yang ada dalam individu sangat tinggi akan ketergantungan antaranya individu yang benar-benar rendah. Seperti halnya dalam pembagian kerja di dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanik, setiap individu memiliki tingkat kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga setiap individu dapat mencukupi keinginannya dan tidak bergantung pada individu lain.[23]

Ciri khas dari solidaritas mekanik ini berdasarkan adanya kesadaran kolektif yang kuat, yang menunjukan pada totalitas kepercayaan- kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama. Dimana membuat ikatan kebersamaan tersebut terbentuk karena adanya kepedulian antar sesama. Solidaritas mekanik biasanya terdapat pada masyarakat homogen terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Dikarenakan masih ada rasa persaudaraan dan

[23] John Scott, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Sosial Dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 80

kepedulian diantara mereka dari pada masyarakat perkotaan menganggap masyarakat primitif di persatukan dalam kultur seperti halnya suatu ikatan yang ada pada adat istiadat masyarakat yang biasanya disebut kesadaran kolektif.[24]

Emile Durkheim suatu indeks yang terlihat dalam solidaritas mekanik yaitu ruang lingkup dan kuatnya norma-norma yang berkarakter represi (menahan). Setiap golongan masyarakat mempunyai kebiasaan yang sama antara satu dengan yang lain. Seperti halnya pada kebaikan antar sesamanya dan aturan yang dilanggar oleh setiap individu tidak dianggap remeh bagi masyarakat tersebut.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Solidaritas Sosial

Terbentuknya solidaritas sosial dikarenakan adanya sebuah individu yang dipersatukan dengan adanya kesamaan keyakinan seperti animisme, dinamisme, komitmen moral, dan tujuan yang sama. Sebagaimana yang diungkapkan Emile Durkheim, bahwa moralitas merupakan sebuah hal yang penting sebagai contoh umum untuk mempertahankan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat dan mengembangkan integrasi sosial.[25]

Adapun faktor sosial dan agama yang mempengaruhi dan membentuk solidaritas sosial antara lain. Pertama agama, di mana memiliki peran penting dalam hal regulatif untuk untuk mengatur atau batas antara yang diterima dan tidak diterima demi terbentuknya solidaritas sosial. Kedua memori kolektif,

[24]George Rizer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta:Kencana, 2011). 22
[25] Doylor Paul, Johnson, *Teori Sosiologi Dan Modern 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986). 181

di mana kesadaran waktu dahulu dapat merubah atau mewariskan sebuah gagasan untuk bersatu. Faktor ketiga ini merupakan inti yaitu the Sacred (yang sakral), di mana ini menjadi akar dari solidaritas sosial masyarakat. Dari penjelasan di atas solidaritas bisa terbentuk secara langsung maupun tidak langsung dalam lingkup masyarakat.[26]

Dalam penelitian ini, teori solidaritas sosial digunakan sebagai lensa untuk melihat solidaritas organik dan solidaritas mekanik dan tradisi belanje masyarakat melayu.

D. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.*Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'I, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul*, jima'* dan akad.

Secara terminologi perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sesusuan.[27]

Menurut sebagian ulama Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang

[26] Hendra Putrato Ed, Dan Mudji, *Sutresno, Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta:Kanisius, 2005), 101-104

[27] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 9.

secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata".Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya."Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)."[28]

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fiqih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja.Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apalagi berbeda dengan makna aslinya. Disamping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

PONOROGO

[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: kencana, 2010), 7

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. syarat dari rukun tersebut adalah:[29]

a. Calon suami, syarat-syaratnya:
   1) Beragama Islam
   2) Laki-laki
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat memberikan persetujuan
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri, syarat-syaratnya:[30]
   1) Beragama Islam
   2) Perempuan
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat dimintai persetujuan
   5) tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
   1) Laki-laki
   2) Dewasa
   3) Mempunyai hak perwalian
   4) Tidak terdapat halangan perwalianya.

[29] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 382-383.
[30] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999),64-68

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:[31]

1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qabul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam
5) Dewasa.

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:[32]

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4) Antara ijab dan qabul bersambuangan
5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umumrah
6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukanya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnhya perkawinan.Bila tidak ada mahar, maka pernikahanya menjadi tidak sah.

PONOROGO

[31] Prof. Dr. H. Abdul Hadi, *Fiqih Munkahat* (Semarang , CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 105
[32] IKAPI, *komplikasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, 2011),24

3. Hukum Nikah

Dasar pensyariatan nikah adalah al-Qur'an, al-Sunah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung kepada *illat* hukum.[33]

1. Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap.
2. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina.
3. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. tapi belum mempunyai penghasilan yang tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak daqn istrinya.
4. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-ngoloknya atau untuk membalas dendam.

PONOROGO

[33] Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 16-22.

E. KHITBAH

1. Pengertian *Khitbah*

Peminangan dalam istilah fiqh disebut *khitbah* yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, baik secara langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.[34]

2. Dasar Hukum Khitbah

Dalam Al-Qur'an dijelasakan dalam surat Al-baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.[35]

---

[34] Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 23.

[35] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 38.

3. Lafat Khitbah

Ulama fiqih membagi lafal *khitbah* dalam dua bentuk. Yaitu *as-sarih* (jelas), yaitu yang mengandung pengertian lain kecuali meminang, seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita.

"Saya ingin mengawini kamu" : dan lafal *al-kinayah* (sindiran), seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita, "Saya ingi menikahi seorang wanita. Kamu adalah wanita yang saleh, cantik, dan berpendidikan."

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apa bila peminangan dilakukan dengan lafal *al-kinayah,* maka harus dibarengi niat. Kalau lelaki itu mengucapkan kalimat tersebut bukan dengan niat menikahi wanita tersebut, maka peminangan itu tidak pasti.

4. Orang Yang Boleh Pinang

Dalam hukum Islam, terdapat aturan siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:[36]

a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkanya perkawinan.Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkanya perkawinan, adalah bahwa:

1) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah.

[36] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),65.

2) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya.

3) Wanita tidak dalam masa iddah

b. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.

Seseorang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak boleh dipinang. Hal ini berdasarkan hadis: "Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. maka tidak halal bagiseorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkan. (HR. Ahmad dan Muslim).

Dalam pembahasan masalah meminang perempuan, ada beberapa hal yang terkait dan perlu pula mendapatkan perhatian. Diantaranya adalah:[37]

a. Meminang Pinangan Orang Lain

Meminang perempuan yang sedang dipinang oranglain, hukumnya adalah haram. Hal ini harus dijauhi oleh seorang muslim. Sebab tindakan yang demikian termasuk perbuatan zhalim. Merampas hak saudara sendiri, menyakitkan hati, memutus tali persaudaraan, menimbulkan persengketaan, dan memunculkan perfitnahan. Bila dilakukan, maka orang yang melakukanya termasuk orang yang buruk moral dan rusak akalnya.

Bagi seorang muslim tidak dibenarkan meminang perempuan yang sedang dipinang oleh oranglain, kecuali pihak pertama telah

[37] *Ibid.*

melepaskan, atau memberi izin kepada pihak kedua untuk meminangnya. Bila mereasa ragu, maka sebaiknya pihak kedua minta izin terlebih dahulu kepada pihak pertama untuk meminang perempuan itu.bila mendapat izin, maka dilakukan. Dan bila tidak, maka harus ditinggalkan.Yang demikian dimaksudkan agar tidak terjadi perfitnahandan kebencian, terputusnya tali kasih sayang dan persaudaraan, semua itu sangat dimurkai Allah.

b. Melihat Calon Pasangan [38]

Islam menuntut agar seorang lelaki memprioritaskan segi agama dan akhlak dalam memilih perempuan yang hendak dipinang. Tapi, bukan berarti Islam memaksa seorang lelaki untuk menikahi perempuan yang tidak dicintai. Islam memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap tujuan-tujuan mulia bagi sebuah pernikahan, berupa keinginan meraih keturunan yang baik, memelihara kehormatan, merealisir segi-segi ibadah, meraih kesehatan moral, dan kemasyarakatan yang baik.Karena itu, meminang perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan sangatlah dianjurkan agama, demi meraih tujuan mulia dari sebuah pernikahan. Bukankankah Rasulullah telah menegaskan: "Apabila Allah menganugrahkan seorang perempuan, maka tidak ada salahnya melihat terlebih dahulu perempuan tersebut," (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Abu Dawud).[39]

[38] *Ibid*., 36
[39] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia,2000), 48

Islam sangat mengharapkan agar setiap orang dalam pernikahanya dapat meraih kebahagiaan yang hakiki. Karena itu, seorang lelaki harus berupaya menyelidiki dan mengenal kepribadian perempuan yang akan dinikahi, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Seorang lelaki yang meminang perempuan, diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan, sekalipun pihak perempuan tidak mengizinkanya. dalam hal ini, ada sebuah riwayat yang menegaskan: "Suatu ketika Mughirah bin Syu'bah meminang seorang perempuan. [40]Rasulullah kemudian bersabda: "ya Mughirah, lihatlah lebih dahulu perempuan itu. Sebab yang demikian dapat mengekalkan dan menenteramkan kalian berdua." (HR. Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah).

PONOROGO

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesian* (Jakarta: kencana, 2006),155

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam proses penelitian, peneliti memerlukan suatu metode yang jelas untuk memudahkan penelitian ketika mengolah data penelitian yang akan dipelajari. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan peneliti untuk mendekati masalah yang ditelitinya, merupakan alat untuk menemukan jawaban atas data yang dikumpulkan, atau dibahas sebagai pendekatan umum dalam penelitian. Suatu topik penelitian yang metode penelitiannya diharapkan mampu mengumpulkan data yang obyektif, akurat dan teruji, serta mampu menjelaskan hasil penelitian.[41] Adapun yang dikemukakan dalam metode penelitian ini meliputi : pendekatan dan jenis penelitian , kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat Empiris Yuridis. Penelitian hukum dengan pendekatan empiris yuridis merupakan metode pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, hal tersebut dilakukan dengan maksud menemukan fakta-fakta

[41] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 145

yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pola pendekatan kualitatif yang bersifat Empiris Yuridis menjadikan peneliti sebagai instrument utama dalam penelitiannya untuk mengetahui secara pasti bagaimana kondisi realistis yang ada dilapangan (empiris).[42]

Sedangkan untuk jenis penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian yang berjenis penelitian kualitatif (*field research).* Dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan dipelajari. Dimana peneliti adalah subjek (pelaku) penelitian.

Penelitian yang termasuk dalam tesis ini termasuk penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. [43]Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka peneliti mencoba mengkaji masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan di masyarakat dengan cara mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut.

Apabila diaplikasikan dengan pembahasan penelitian ini, pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dapat membantu peneliti dalam menggali data, serta membantu memahami atas obyek yang diteliti yang sebenarnya terjadi apakah telah sesuai dengan regulasi peraturan yang ada, karena metode ini merupakan termasuk dalam metode yang menggunakan pengamatan langsung

[42] Kornelius Benuf, And Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 Ed-1, (Juni 2020): 27-29. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504

[43] Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Jakarta: GP.Press, 2008), 15.

terhadap suatu obyek atau konsep yang akan diteliti sehingga peneliti benar-benar mengetahui keadaan dan problematika di lapangan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitianya secara aktif di lapangan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.[44]

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang melakukan tradisi Belanje.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan, diantaranya:

1. Responden (informasi utama) Anto, Herman, Rozak dan Rizal adalah orang-orang yang akan memberikan kontribusi tentang dirinya dalam

[44] Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91

penelitian ini. Data ini berisi tentang mekanisme mengetahui tradisi *belanje*. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan warga yang melaksanakan tradisi *belanje* di Indragiri Hilir Riau.

2. Keterangan Tambahan, rahman sebagai tokoh agama dan khaidir sebagai tokoh masyarakat adalah orang yang memberikan pernyataan tentang atau mengenai orang atau pihak lain dalam hal ini adalah orang yang mengikuti tradisi *belanje*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode di atas yaitu peneliti menggunakan metode :

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.[45]

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan tradisi belanje. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung tradisi Belanje di Kec.Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau.

[45] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih secara langsung mendengarkan informasi atau pernyataan secara langsung.[46]

Adapun informasi yang akan peneliti ambil dari para pelaku adat belanje masyarakat Indragiri Hilir Riau. Dengan melakukan wawancara minimal perhari satu orang narasumber, dengan dua orang narasumber laki-laki sebagai mempelai laki-laki yang menawar dan menyerahkan uang belanje dan dua orang narasumber wanita sebagai calon mempelai wanita yang menentukan dan menerima uang belanje.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia.[47]

Analisis data merupakan proses mencari dan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami.[48]Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode deskriptif yakni dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan yang kemudian dianalisis apakah sesuai dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan.

---

[46] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

[47] Saebani, *Metodologi Penelitian* (Bandung : pustaka setia, 2008) 141.

[48] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami.[49]Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode deskriptif yakni dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan yang kemudian dianalisis apakah sesuai dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada empat kriteria yang berhubungan dengan keabsahan data yaitu sebagai berikut:

1. Keabsahan Konstruk, yakni berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
2. Keabsahan Internal, yakni konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Keabsahan Eksternal, yakni mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain.

PONOROGO

[49] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231.

4. Keajegan, yakni konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang sama dilakukan kembali.[50]

PONOROGO

[50] Saebani, *Metodologi Penelitian*, 143-145.

BAB IV

TRADISI BELANJE DALAM PRAKTEK PEMINANGAN MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Tembilahan Hulu adalah salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tembilahan berdasarkan SK Gubenur tanggal 14 Agustus 1999 Nomor: Kpts.402.a/VIII/1999.[51]Kecamatan ini berbatasan dengan:

Tabel 4.1
Rincian Batas Wilayah

No	Batas	Daerah
1	Sebelah utara	Kecamatan Tembilahan dan Batang Tuaka
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Tembilahan dan Enok
3	Sebelah Barat	Kecamatan Tempuling
4	Sebelah Timur	Kecamatan Tembilahan

(Sumber Data Statistik Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2017)[52]

2. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu adalah seluas 180,62 Km² atau 18,062 Ha yang terdiri dari :

[51] Data Arsif Profil Kecamatan Tembilah Hulu
[52] Data Arsif Profil Kecamatan Tembilah Hulu

a. 2 (dua) Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Tembilahan Hulu

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Pekan Arba
Sebelah Selatan	Sungai Indragiri
Sebelah Barat	Tembilahan Barat
Sebelah Timur	Tembilahan Kota

- Kelurahan Tembilahan Barat

BATAS	DESA/KELURAHAN
Sebelah Utara	Kelurahan Tembilahan Arba
Sebelah Selatan	Sungai Indragiri Hilir
Sebelah Timur	Lurah Tembilahan Hulu
Sebelah Barat	Desa Pulau Palas

b. 4 (empat) Desa Yaitu :

- Desa Pulau palas

Kecamatan	Tembilahan Hulu
Desa	Pulau Palas
Luas Wilayah	52 Km
Tahun Data	2023-2024
Jumlah Penduduk	Laki-Laki : 3.945 Orang Perempuan : 3.615 Orang
Jumlah Penduduk	6634 Jiwa

- Desa Sialang Panjang

Kecamatan	Tembilahan Hulu
Desa Kelurahan	Sialang Panjang
Luas Wilayah	7.560 Ha
Jumlah Penduduk	Laki-Laki : 1.312 Orang Perempuan : 1.274 Orang

- Desa Pekan Kamis

Kecamatan	Tembilahan Hulu
Desa Kelurahan	Pekan Kamis
Luas Wilayah	3,2 Km²
Jumlah Penduduk Jumlah Jumlah KK	Laki-Laki : 797 Orang Perempuan : 783 Orang : 1.580 Orang : 359 Kk

- Desa Sungai Intan

Kecamatan	Tembilahan Hulu
Desa	Sungai Intan
Luas Wilayah	52 Km
Jumlah Penduduk	Laki-Laki : 1.697 Orang Perempuan : 1.529 Orang
Jumlah Penduduk	3195 Jiwa

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau berjumlah 45.057, terdiri dari 21.164 laki-laki, 23.893 perempuan (Bulan Juli 2016). Masyarakat tembilahan hulu terdiri dari beragam suku dan pendatang yakni suku Banjar, Melayu, Bugis, Minang Kabau, Batak, dan multi etnis lainnya. Dengan mata pencaharian utama adalah dibidang perkebunan, pertanian, perdagangan, pegawai negri sipil, buruh, nelayan, dan lain-lain.[53]

b. Keadaan sosial agama

[53] Bapak Yusroni Kepala Kecamatan Tembilahan Hulu, *Hasil Wawancara*, Tembilan Hulu 05 Januari 2025

Agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau mayoritas adalah agama islam. Selain itu ada juga penganut agama Kristen dan konghuchu. Mereka hidup berdampingan, dan saling menghormati satu sama lain. Mayoritas masyarakat yang menganut agama islam, merupakan penganut agama yang taat.[54]

c. Keadaan sosial ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Tembilahan Hulu sudah dikatakan layak dan cukup. Mereka menggantungkan hidup dengan bekerja di banyak bidang yaitu perkebunan, pertanian, perdagangan, pegawai negeri sipil, buruh, nelayan, dan lain-lain. Dalam hal pendidikan, hampir semua warga memperoleh pendidikan yang cukup.

B. Praktek *Belanje* Pada Peminangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Kata “pinangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *“khitbah”*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah ”kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita”.

[54] Bapak Rahman, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 28 Januari 2025

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Dalam praktek khitbah yang dilakukan masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada umumnya sama seperti praktek khitbah di tempat lain, yaitu calon mempelai laki-laki menyatakan pinangannya kepada calon mempelai perempuan secara terang-terangan atau diwakilkan oleh keluarga. Setelah dilangsungkan peminang dan pinangan tersebut diterima, barulah ada tambahan acara yaitu terjadi tawar menawar tentang adat *belanje*.

> ”*belanje* adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh calon keluarga atau calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan walimah atau syukuran acara pernikahan”.[55]

Tradisi belanje ini, dilakukan dalam rangkaian acara peminangan. Uang *belanje* tersebut digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan segala hal yang dibutuhkan dalam perayaan tersebut. Dalam hal ini, perayaan pernikahan biasanya dilakukan satu kali ditempat calon mempelai perempuan. Akan tetapi, bisa juga dilakukan di dua tempat yaitu ditempat mempelai calon laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan keduanya dibiayai oleh calon mempelai laki-laki.

[55] Bapak Anto, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 01 Januari 2025

Besarnya uang *belanje* tidak ditentukan jumlah minimal atau jumlah maksimalnya. Jumlah uang *belanje* adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

> ”Dalam praktek tawar menawar jumlah uang *belanje*, perwakilan pihak calon mempelai perempuan mengajukan jumlah tertentu, misalnya Rp 50.000.000. Lalu perwakilan pihak calon mempelai laki-laki melakukan negoisasi atau tawar menawar tentang jumlah uang *belanje*, apakah keuarga calon mempelai laki-laki menyanggupi atau tidak. Jika tidak maka perwakilan pihak calon mempelai laki-laki mengajukan jumlah yang mereka sanggupi, dan bertanya kepada pihak perempuan. Begitu pula sebaliknya sampai terjadi kesepakatan tentang jumlah uang *belanje*”.[56]

Dalam proses tawar menawar ini, dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam proses tawar menawar uang *belanje* ini, dilakukan oleh perwakilan pihak calon mempelai laki-laki dan perwakilan pihak calon mempelai perempuan. Kedua calon mempelai tidak ikut terlibat dalam proses ini.

Dalam kegiatan tawar menawar uang *belanje*, jika tidak juga ditemukan kesepakatan pada waktu tersebut, proses tawar menawar bisa ditunda sesuai waktu yang ditentukan. Bisa juga dilakukan kesepakatan diluar pertemuan resmi yang dilakukan oleh kedua calon mempelai. Dalam hal ini, jika tidak juga ditemukan kesepakatan, calon mempelai perempuan bisa membantu membayar uang *belanje* tersebut.

> “Calon mempelai perempuan bisa membantu membayar uang *belanje* , jika tidak terjadi kesepakatan antara pihak keluarganya dan pihak calon mempelai laki-laki. Calon mempelai perempuan bisa membantu

[56] Bapak Abdulah, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 10 Januari 2025

> membayar dengan uangnya sendiri (tabungan priibadi), dan bukan uang keluarga".[57]

Setelah di sepakati berapa besaran uang *belanje* yang akan di berikan dan juga disaksikan oleh saksi kedua belah pihak, barulah tradisi *belanje* tersebut di laksanakan. Adat tradisi *belanje* tersebut dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki setelah terjadi kesepakatan berapa besaran uang *belanje*, barulah pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengajukan tenggang waktu untu menyerahkan uang *belanje* tersebut dan uang *belanje* tersebut akan di serahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Penyerahan uang *belanje* di lakukan oleh rombongan dan keluarga calon mempelai laki-laki.Dalam penyerahan uang tersebut, jumlah uang *belanje* yang telah disepakati, sepenuhnya diserahkan dalam bentuk uang. Selain itu, pada penyerahan uang tersebut, bukan hanya menyerahkan uang *belanje* melainkan juga menyerahkan hantaran.

> "Setiap penyerahan uang *belanje*, pihak calon mempelai laki-laki tidak hanya menyerahkan uang yang telah disepakati, tetapi juga memberikan tambahan berupa hantaran yaitu isi kamar (kasur, lemari, dan lain-lain) dan seperangkat keperluan calon mempelai wanita. Macam-macam tambahan pemberian ini tidak ditentukan, akan tetapi sudah merupakan adat kebiasaan dan juga sudah pasti diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan".[58]

Dalam penyerahan uang belanje ini, akad yang diucapkan dalam *ijab*, misalnya jika jumlah uang yang disepakati sebesar Rp30.000.000, *ijab*nya adalah :

> "Saya serahkan uang *belanje* sebesar Rp 30.000.000 kepada pihak keluarga calon mempelai wanita."

[57] Bapak Herman, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 13 Jamuari 2025
[58] Bapak Rozak, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 20 Januari 2024

Sedangkan *qabul* nya adalah :

"Saya terima *belanje* dari keluarga calon mempelai laki-laki sebesar Rp 30.000.000"

Selain memberikan uang *belanje* dan juga hantaran, satu hal lagi yang harus diberikan calon mempelai laki-laki adalah mahar pernikahan. Sama seperti adat pernikahan daerah lain, mahar diberikan pada saat dilangsungkannya *ijabn qabul* .Jadi, dalam adat pernikahan yang dilakukan masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, ada 3 hal yang harus dipenuhi sebelum pernikahan, yaitu memberikan uang *belanje*, hantaran dan mahar.

Tradisi *belanje* yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau hanya dilakukan oleh masyarakat melayu. Masyarakat melayu adalah keturunan dari suku melayu. Suku melayu sendiri merupakan suku asli Riau. Para pendahulu mengatakan banyak suku yang ada di Riau. Jadi, tidak semua masyarakat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau melakukan tradisi *belanje* ini, melainkan hanya masyarakat suku melayu.

C. Tradisi Belanje Pada Peminangan Masyarkat Melayu

Adat *belanje* menurut masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau dimaknai sebagai "jembatan". Makna jembatan disini adalah uang *belanje* tersebut digunakan sebagai "jembatan" menuju pernikahan. Jika ada dua belah pihak yang akan menikah, namun "jembatan" tersebut tidak ada, maka pernikahan tidak dapat terjadi. Jadi jika

tidak didapati kesepakatan dalam penentuan uang *belanje*, maka pernikahan tidak akan terjadi.

Dalam hal ini, jika tidak ditemui kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedua calon mempelailah yang dirugikan. Karena tanpa adanya uang tersebut, pernikahan tidak akan berlangsung.

> "Jika dalam tawar menawar jumlah uang *belanje* antara kedua belah pihak tidak ditemui kesepakatan pernikahan tidak akan terjadi. Karena masyarakat melayu memegang teguh adat *belanje* tersebut." [59]

Batalnya pernikahan karena tidak terpenuhinya uang *belanje*, memberatkan para pihak yang akan melakukan pernikahan. Keinginan mereka untuk membangun mahligai pernikahan terhalang oleh suatu tradisi yang dipegang erat oleh masyarakatnya.

Dalam beberapa kasus, ada beberapa pasangan yang melakukan kawin lari karena pernikahannya batal akibat tidak mampu membayar uang *belanje*. Mereka melakukan hal ini karena keinginan mereka untuk menikah terhalang adat masyarakat. Akan tetapi, ada pula beberapa kasus dimana tidak ditemuinya kesepakatan dalam penentuan uang *belanje*, mereka tetap menikah.

Pada kasus yang tetap menikah walaupun tidak punya uang untuk membayar *belanje*, mereka biasanya berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka tidak punya uang untuk membayar uang *belanje* tersebut, dan pihak calon mempelai perempuan memahami keadaan tersebut sehingga pernikahan tetap berlangsung walaupun tidak ada uang *belanje*. Hal ini menunjukkan, ada

[59] Bapak Rizal, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 05 Febuari 2025

sebagian warga masyarakat melayu yang memegang adat tersebut, tetapi juga memahami keadaan kedua belah pihak. Tidak memaksakan kehendak, jika memang keadaan tidak memungkinkan, adat tersebut tidak dipakai.

Menurut sebagian besar masyarakat melayu, tradisi *belanje* adalah sebuat tradisi yang selalu mereka lakukan pada saat ingin meminang perempuan. Tradisi tersebut sudah mengakar pada masyarakat melayu, dan tidak mudah untuk meninggalkannya. Akan tetapi, ada pula yang menganggap tradisi *belanje* adalah sebuat tradisi yang memberatkan. Hal ini dikarenakan jumlah uang *belanje* yang biasanya terlalu besar, dan memberatkan golongan menengah kebawah yang mempunyai penghasilan pas-pasan. Ada pula yang beranggapan bahwa tradisi *belanje* adalah sebuah tradisi yang harus tetap dijalankan walaupun memberatkan. Golongan ini melakukan tradisi *belanje* bukan karena paksaan, juga bukan karena kewajiban, mereka hanya sekedar melakukan bagian dari peminangan.

Masyarakat melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, memahami tradisi *belanje* secara berbeda, mereka digolongkan kedalam 3 tipe masyarakat, yaitu :

1. Mayarakat yang melakukan *belanje* karena kewajiban

   Tipe masyarakat ini, melakukan *belanje* karena merupakan kewajiban masyarakat untuk mempertahnkan sebuah tradisi.

   > ”Tradisi *belanje a*dalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala. Masyarakat suku melayu sangat memegang teguh tradisi tersebut. Karena bagi mereka, seandainya tidak melaksanakan tradisi yang berhubungan dengan adat melayu, hal tersebut akan

> menjadiakan mereka telah dianggap menyalahi aturan dalam tradisi adat melayu". [60]

Masyarakat melayu menganggap pembayaran uang *belanje* adalah sebuah bukti persetujuan untuk meminang perempuan. Jika tidak ada tradisi ini, ada yang kurang dalam prosesi peminangan. Saat melakukan tradisi *belanje*, mereka tidak melanggar syarat dan rukun peminangaan maupun perkawinan. Masyarakat memegang teguh tradisi *belanje*, karena ikatan yang kuat dengan tradisi dan juga hal tersebut merupakan sebuah hal yang umum dalam masyarakat melayu. Adanya pengucilan juga merupakan salah satu alasan tradisi tersebut tetap dipegang teguh.

> "Dalam tradisi masyarakat melayu, setiap pernikahan diharuskan menggunakan adat *belanje*. Setiap pernikahan, diawali dengan proses *belanje*. Karena hal itulah, jika ada pernikahan tanpa adanya adat *belanje*, maka mempelai pria dan wanita mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksi itu bisa berupa dijauhi ataupun menjadi bahan pembicaraan masyarakat". [61]

Karena hal itulah, jika masyarakat tidak melaksanakan tradisi *belanje*, mereka akan dikucilkan dalam masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung. Karena adat tersebut mengikat dan memaksa. Dalam artian tidak membuang atau mengesampingkan syariat hukum Islam yang berhubungan dengan peminangan.

2. Mayarakat yang melakukan jujuran karena terpaksa

Tipe masyarakat ini adalah mereka yang merasa terbebani dengan adanya tradisi *belanje*. Mereka melakukan tradisi *belanje* karena adanya sanksi dari masyarakat jika tidak melakukan *belanje*.

[60] Bapak Ahmad, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 15 Febuari 2025
[61] Bapak Dika, Hasil Wawancara, Tembilahan Hulu 20 Febuari 2025

Bagi masyarakat yang beranggapan bahwa *belanje* memberatkan, mereka tidak bisa meninggalkan tradisi tersebut begitu saja. Adanya sanksi jika tidak melakukan tradisi *belanje* adalah alasan masyarakat tetap mempertahankannya. Selain itu, kemungkinan dikucilkan oleh masyarakat juga membuat mereka tetap menjalankan tradisi tersebut.

> "Ada masyarakat yang berasal dari golongan kurang mampu yang sering mengeluh dengan adanya tradisi ini. Karena ekonomi mereka yang pas-pasan memberatkan untuk melakukan tradisi *belanje.* Tetapi mereka tetap berusaha untuk melakukannya. Biasanya pihak mempelai perempuan tidak memberatkan biaya *belanje* agar pernikahan bisa terlaksana".[62]

Masyarakat yang berasal dari golongan tidak mampu biasanya terberatkan melakukan tradisi *belanje* karena keadaan keuangan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka melakukan tradisi *belanje* dengan terpaksa, karena takut dengan sanksinya.

3. Mayarakat yang melakukan *belanje* karena *belanje* termasuk dalam peminangan

Selain kedua tipe masyarakat diatas, masih ada satu lagi tipe masyarakat tembilahan hulu yang melakukan tradisi *belanje*. Mereka adalah golongan yang tetap mempertahankan tradisi *belanje* tanpa alasan tertentu.

> "Selain masyarakat yang sukarela menerima tradisi *belanje* dan juga masyarakat yang keberatan dengan tradisi *belanje*, ada satu golongan masyarakat yang berbeda pendapat. Golongan masyarakat ini beranggapan bahwa tradisi *belanje* adalah tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan.. Jadi mereka hanya melakukan tradisi tersebut, bukan karena takut sanksi atau bukan karena kewajiban untuk mempertahankan. Mereka hanya

[62] Bapak rendi, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 27 Febuari 2024

melakukan tradisi tersebut agar sama dengan masayrakat yang lain.[63]

Jadi tipe masyarakat yang ketiga ini, melakukan tradisi *belanje* bukan karena terpaksa ataupun karena *belanje* adalah sebuah kewajiban. Mereka melakukan *belanje* karena itu adalah hanya sebatas salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum pernikahan.

Itulah beberapa alasan masyarakat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, tetap mempertahankan tradisi *belanje* yang dilakukan sebelum pernikahan dan merupakan bagian dari peminangan dalam suatu proses pernikahan.

PONOROGO

[63] Bapak Nurdin, *Hasil Wawancara*, Tembilahan Hulu 08 Maret 2025

BAB V

ANALISIS SOSIOLOGI TERHADAP PRAKTEK TRADISI *BELANJE* MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

A. Analisis Fakta Sosial Emile Durkheim Terhadap Adat Tradisi *Belanje* Dalam Peminangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Meminang perempuan yang akan dinikahi, dalam istilah fiqih disebut *Khitbah.* Meminang merupakan langkah terpuji lagi mulia sebelum mengucapkan akad nikah. Khitbah harus dilakukan oleh calon suami, agar kelak tidak terjadi penyesalan, ganjalan, dan keraguan yang dapat menggagalkan pernikahan. Dengan khitbah diharapkan menambah kemantapan hati dan ketentraman di dalam melaksanakan pernikahan. Sebab menggagalkan pernikahan termasuk perbuatan yang sangat menyakitkan bagi pihak keluarga perempuan. Bahkan merobek perasaan, yang hal tersebut tidak dibenarkan agama. Sebab termasuk perbuatan yang tidak terpuji.

Praktek peminangan yang dilakukan masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau biasa disebut dengan adat *belanje*. Dimana dalam adat *belanje* tersebut, maksud dan keinginan kedua belah pihak diungkapkan. Dalam adat *belanje*, peminangan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, bukan hanya tentang keinginan calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan, tetapi juga diikuti dengan kesepakatan pembayaran uang *belanje*.

Adanya adat *belanje* dalam proses peminangan masih dipertanyakan kebolehannya menurut pandangan sosiologi. Karena itu penulis akan menganalisa menurut pandangan fakta sosial *Emile Durkheim*.

Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun tidak, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, atau, setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak bergantung pada manifestasi individualnya.[64]

Adat tradisi *belanje* adalah sebuah tradisi peminangan yang sudah melekat pada masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Para warga masyarakat melayu yang akan melakukan proses peminangan selalu melakukan tradisi *belanje* ini sebelum melaksanakan perniakahan. Karena tradisi *belanje* berisi kesepakatan tentang jumlah uang *belanje*. Uang *belanje* tersebut digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan segala hal yang dibutuhkan dalam perayaan tersebut. Dalam hal ini, perayaan pernikahan biasanya dilakukan satu kali ditempat calon mempelai perempuan. Akan tetapi, bisa juga dilakukan di dua tempat yaitu ditempat mempelai calon laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan keduanya dibiayai oleh calon mempelai laki-laki. Tradisi *belanje* merupakan tradisi yang berhubungan dengan masyarakat bukan tentang individu tertentu. Tradisi ini ada karena masyarakat yang memegang terus adat melayu.

Secara ringkas, *Durkheim* memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan, kesatuan normatif, yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang

[64] Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 94.

ada dalam masyarakat. Ada dua makna yang saling berkaitan, dimana fakta-fakta sosial merupakan ‘hal yang eksternal’ bagi individu, yaitu :

1. Setiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang dan yang telah mempunyai suatu organisasi atau struktur yang pasti serta yang mempengaruhi kepribadianya.
2. Fakta-fakta sosial merupakan hal yang berada di luar bagi pribadi seseorang dalam arti bahwa setiap individu mana pun, hanyalah merupakan suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk suatu masyarakat.

Ciri paling penting dari suatu “hal” adalah bahwa hal itu tidak mungkin dimodifikasi oleh suatu kegiatan atau kehendak yang sederhana. Hal ini terjadi bukan karena sifatnya yang tidak mungkin berubah, akan tetapi oleh karena suatu kehendak atau perilaku belaka tidak cukup untuk mengubahnya. Untuk mengubahnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan, oleh karena biasanya ada ketahanan tertentu pada hal tersebut. Kadang-kadang hal itu memiliki ketahanan yang kuat sekali sehingga usaha untuk mengubahnya gagal, itupun sudah membuktikan adanya ciri penting dari hal itu (demikian pula halnya kalau usaha untuk mengubahnya berhasil dengan baik). Dengan demikian, maka konsep-konsep yang berasal dari manusia seharusnya disesuaikan dengan hakikat hal-hal tersebut.[65]

Masyarakat bukanlah sekedar suatu pengumpulan dari motivasi-motivasi individual, akan tetapi merupakan suatu kenyataan spesifik yang mempunyai

[65] Ibid., 106.

ciri-ciri khasnya sendiri. Oleh sebab itu fakta-fakta sosial tidak bisa diterangkan dalam kaitan dengan motivasi-motivasi macam itu.[66]

Fakta sosial memiliki 3 karakteristik, yaitu :

a. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu.

Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada diluar kesadaran individu.

Dalam prakteknya, masyarakat melayu di Kecamatan Indragiri Hilir Riau, mereka terus melakukan dan mempertahankan tradisi *belanje*. Sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan, masyarakat selalu melakukan *belanje* untuk mengawali suatu proses peminangan. Tradisi *belanje* tersebut terus bertahan dan berkembang bukan karena kemauan individu-individu tertentu, tetapi berdasarkan berbagai bentuk interaksi antar individu.

Tradisi *belanje* bersifat eksternal karena tradisi *belanje* dilakukan dalam proses peminangan untuk mengetahui kesanggupan calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa tradisi *belanje* sudah hidup berdampingan dengan masyarakat sejak dulu.

b. Memaksa individu

Individu dibimbing, diyakinkan, didorong atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya.

[66] Ibid., 113.

Begitu pula dengan tradisi *belanje*, *belanje* merupakan sebuah cara bertindak sebagai tanda persetujuan untuk meminang. Karena uang tersebut *belanje* yang kadang memberatkan, hal ini bisa menjadi hambatan bagi pihak yang tidak dapat memenuhinya. Hal ini terjadi karena fakta sosial itu memaksa dan merupakan pola dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaanya, *belanje* memegang peran penting dalam pernikahan. Masyarakat melayu percaya bahwa tradisi *belanje* adalah sebuah tahapan pra pernikahan yang harus dilakukan agar dapat terlaksana suatu pernikahan. Karena hal inilah, tradisi *belanje* "memaksa" masyarakat untuk melaksanakannya. Karena akibat dari tidak terpenuhinya uang *belanje* adalah kemungkinan batalnya suatu pernikahan.

Tradisi *belanje* membimbing masyarakat untuk meyakininya dengan cara harus adanya uang *belanje* ketika peminangan berlangsung, apabila tidak menyanggupi uang *belanje* maka pernikahan akan gagal.

c. Bersifat umum

Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu masyarakat. Fakta itu merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Fakta sosial benar-benar bernilai kolektif, dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya ini. Fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi fakta individu, karena ia memiliki eksistensi yang independen di tingkat sosial. [67]

[67] M. Jacky, *Sosiologi Konsep Teori dan Metode* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), 34.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat melayu melakukan tradisi *belanje* bukan secara individual. Tradisi tersebut bukan dilakukan oleh satu atau dua orang tertentu, tetapi keseluruhan masyarakat melayu melakukan tradisi tersebut. Karena seluruh masyarakat melayu melakukan tradisi tersebut, menjadikan tradisi *belanje* milik bersama dan bersifat umum.

Jadi fakta sosial memang merupakan kumpulan fakta-fakta individu, tetapi kemudian diungkapkan dalam suatu angka (rate) sosial seperti halnya tradisi *belanje* dalam peminangan masyarakat indragirihilir Riau, tradisi *belanje* dilakukan oleh individu akan tetapi bukanlah fakta individu melainkan fakta sosial, dikarenakan norma adat yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat mengharuskan individu melakukan tradisi tersebut ketika hendak meminang seseorang.

B. Analisis Tradisi Belanje Pada Peminangan Masyarkat Melayu

Prosesi peminangan yang dilakukan masyarakat Melayu di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang disertai adat *belanje* tidak selalu berjalan mulus.

Dalam prakteknya, ada pula proses *belanje* yang tidak menemui suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, diantaranya permintaan keluarga calon mempelai perempuan yang terlau besar dan juga ketidakmampuan keluarga calon mempelai laki-laki untuk membayarnya. Proses musyawarah yang tidak menemui kesepakatan ini, menimbulkan sebuah masalah baru dimana proses pernikahan bisa tertunda ataupun gagal.

PONOROGO

Menurut Emile Durkheim, solidaritas sosial adalah "kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan di mana hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada persamaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama".

Solidaritas sosial bagi Emile Duheim dibagi menjadi dua macam yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik.

a. Solidaritas Organik

Solidaritas organik merupakan sebuah ikatan bersama yang dibangun atas dasar perbedaan, dari perbedaan itu justru dapat bertahan, berarti dalam tiap-tiap kenyataan seluruh manusia yang hidup memiliki kesibukan dan kewajiban masing-masing.[68] Akan tetapi dalam perbedaan tersebut masih tetap berkaitan untuk membangun sebuah hubungan antara satu sama lain yang karakternya tergantung. Sedangkan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhanya tersendiri akan tetapi dengan saling ketergantungan yang besar terhadap sesama individu lain maupun masyarakat lain. Di antara lain mereka selalu ketergantungan karena diakibatkan sudah mengenal sistem klasifikasi kerja yang berkala.

Solidaritas organik biasanya berada pada masyarakat perkotaan yang heterogenitas. Hubungan yang biasanya dibentuk adalah hubungan duniawi yang bersifat materi yang sebagian besar masyarakat yang terdapat dalam perkotaan yang berbagai macam sektor perekonomian atau

[68] George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011). 91

industri. Dalam pembagian kerja yang berbeda menimbulkan suatu sikap ketergantungan yang meliputi diri seseorang tersebut, sampai muncul solidaritas organik dikarenakan adanya klasifikasi kerja yang semakin banyak.[69] Semakin banyaknya perusahaan akan semakin banyak juga pembagian pekerjaan dan akan berdampak bagi banyaknya sifat saling ketergantungan antara individu, yang juga mengakibatkan bertambahnya selisih di setiap golongan individu dan mengubah kesadaran, seiring bergulirnya waktu membuat segala sesuatu menjadi tidak ada gunanya hal ini membuat dasar minimnya keseimbangan sosial. Diakibatkan melalui proses kerja yang sangat sulit dan membuat mengerti akan keadaan yang lebih mandiri.

b. Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik pada umumnya terdapat pada masyarakat primitif, Solidaritas mekanik, dimana pada masyarakat primitif, terbentuknya suatu solidaritas mekanik disebabkan karena ikut serta dalam aktivitas dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang serupa dan membutuhkan keikutsertaan secara fisik dalam masyarakat. Solidaritas ini memiliki suatu kekuatan yang dominan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam sesama masyarakat, sampai kini solidaritas ini masih bertahan dan tidak mudah termakan zaman.

Solidaritas mekanik ini terletak pada masyarakat yang homogennya tinggi. Kualitas homogen yang ada dalam individu sangat

[69]M. Jacky, *Sosiologi Konsep Teori dan Metode* (Jakarta: Mitra Wacana Medika,2015),34.

tinggi akan ketergantungan antaranya individu yang benar-benar rendah. Seperti halnya dalam pembagian kerja di dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanik, setiap individu memiliki tingkat kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga setiap individu dapat mencukupi keinginannya dan tidak bergantung pada individu lain.[70]

Ciri khas dari solidaritas mekanik ini berdasarkan adanya kesadaran kolektif yang kuat, yang menunjukan pada totalitas kepercayaan- kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama. Dimana membuat ikatan kebersamaan tersebut terbentuk karena adanya kepedulian antar sesama. Solidaritas mekanik biasanya terdapat pada masyarakat homogen terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Dikarenakan masih ada rasa persaudaraan dan kepedulian diantara mereka dari pada masyarakat perkotaan menganggap masyarakat primitif di persatukan dalam kultur seperti halnya suatu ikatan yang ada pada adat istiadat masyarakat yang biasanya disebut kesadaran kolektif.[71]

Emile Durkheim suatu indeks yang terlihat dalam solidaritas mekanik yaitu ruang lingkup dan kuatnya norma-norma yang berkarakter represi (menahan). Setiap golongan masyarakat mempunyai kebiasaan yang sama antara satu dengan yang lain. Seperti halnya pada kebaikan antar sesamanya dan aturan yang dilanggar oleh setiap individu tidak dianggap remeh bagi masyarakat tersebut.

[70] John Scott, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Sosial Dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 80

[71] George Rizer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta:Kencana, 2011). 22

pada hakikatnya kehidupan masyarakat melayu merupakan bagian dari siklus tradisi, karena tradisi dalam arti luas menyakut seluruh aspek masyarakat mealyu itu sendiri. Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat acara perkawinan.

Adat-istiadat merupakan nilai-nilai budaya sebagai pedoman yang mengerahkan dan berorientasi pada hidup yang sifatnya umum. Salah satu contohnya dari adat istiadat dalam masyarakat adalah upacara pernikahan menurut adat masing- masing dan memiliki tahapan yang harus dilaksanakan.

Dari keseluruhan prosisinya terlihat jelas kebesarnya kebudayaan budaya melayu yang dimiliki masyarakat melayu di Riau. Orang mealyu di Tembilahan Hulu masih melestarikan tradisi belanje meskipun tidak seutuhnya pada zaman dahulu. Realitanya ini menjadi bukti kelengketan mereka kepada ajaran leluhur.

Menurut tradisi masyarakat melayu, *belanje* harus digunakan dalam setiap perkawinan. Setiap pernikahan dimulai dari proses *belanje.* Oleh karena itu, jika pernikahan tersebut tidak menggunakan adat istiadat, maka calon pengantin akan dikenai sanksi oleh masyarakat. Sanksi tersebut bisa dalam bentuk penghindaran, atau bisa menjadi topik perbincangan publik.

Masyarakat Melayu percaya bahwa pembayaran uang belanje merupakan bukti lamaran yang diterima oleh seorang perempuan. Jika

tradisi ini tidak ada, maka ada yang kurang dalam pawai kedua mempelai. Mereka tidak melanggar ketentuan serta rukun peminagan saat mempraktikkan *belanje*, mereka tidak melanggar ketentuan dan rukun dengan peminagan atau perkawinan.

Hal tersebut sudah mendarah daging didalam masyrakat melayu dan juga didalam benak masyarakat sebelum melakukan pernikahan tradisi ini harus ada. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk tetap melakukan adat belanje tersebut bukan karena sanksi yang diberikan apabila melanggarnya. Mereka menerima kewajiban tersebut secara suka rela dan tanpa mereka sadari mereka melupakan sanksi yang diberikan apabila mereka melanggar hal tersebut.

Tradisi terseut sudah mendarah daging pada masyarakat melayu dan tidak mudah untuk menyuruh mereka meninggalkan adat tersebut. Masyarakat melayu sebagian besarnya beranggapan bahwa tradisi belanje merka lakukan ketika merka ingin meminang seseorang. Dilain sisi adapun yang beranggapan bahwa adat belanje suatuhal yang sangat memberatkan. Semua itu dikarenakan besaran jumlah uang belanje yang diminta dari calon keluarga pengantin wanita sangat besar, hal tersebut yang membuat masyrakat ekonomi menengah kebawah merasa berat. Golongan yang lainnya beranggapan bahwa tradisi belanje harus tetap dilaksankan walaupun hal tersebut dirasa berat. Golongan seperti ini merupakan belanje bukan dikarenakan adanya suatu kewajiban, melainkan karena

tradisi tersebut hanya sebatas melakukannya dikarenakan termasuk runtutan didalam peminangan di melayu.

Masayrakat menagnut tradisi belanje, karena memiliki keterkitan yang erat dengan tradisi tersebut. Adanya eksklusi menjadi satu alasan untuk tetap menganut adat ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat tetap menganut tradisi belanje, yaitu:

a. Belanje ialah adat yang mendarah daging serta mengakar dalam kehidupan masyarakat melayu merka melakukan tradisi belanje karena kewajiban masyarakat melayu untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka
b. Dikarenakan adanya "paksaan" dalam pelaksanaan adat belanje, oleh karena itu adat belanje dipertahankan. Paksaan disini adalah pemberian sanksi jika tidak melakukan tradisi belanje, dan kemungkinan pernikahan akan batal jika tidak melakukan tradisi belanje. Selain itu adanya pengucilan masyarakat bagi pihak yang tidak melakukan tradisi belanje adalah salah satu alasan tradisi ini dianggap memaksa.
c. Selanjutnya ialah masyarkat menerapkan tradisi belanje karena tradisi ini adalah bagian dari proses peminangan (pernikahan). Mereka menganggap tradisi belanje adalah sebuah tradisi yang harus tetap dijalankan. Golongan ini melakukan tradisi belanje bukan karena

PONOROGO

paksaan, juga bukan karena kewajiban. Mereka melakukan belanje karena tradisi tersebut hanya sebatas salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum pernikahan.

PONOROGO

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis dalam tradisi *belanje* dalam peminangan masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adat *belanje* menurut perspektif sosiologi merupakan sebuah fakta sosial. Karena dalam tradisi *belanje* mencangkup 3 karakteristik fakta sosial,yaitu:
   a. Tradisi *belanje* bersifat eksternal, karena dilakukan dalam proses peminangan untuk mengetahui kesanggupan calon mempelai.
   b. Tradisi *belanje* membimbing masyarakat untuk meyakininya, dengan cara harus ada uang *belanje* ketika peminangan berlangsung, apabila tidak menyanggupi uang *belanje* maka pernikahan akan gagal
   c. Tradisi *belanje* merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Tradisi *belanje* benar-benar bersifat kolektif dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya.
2. Tradisi *belanje* masyarakat Melayu di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau memiliki tiga macam alasan yang berbeda, yaitu :
   a. Mereka melakukan tradisi *belanje* karena kewajiban masyarakat melayu untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka.

PONOROGO

b. Tradisi *belanje* dipertahankan karena adanya "paksaan". Paksaan disini adalah pemberian sanksi jika tidak melakukan tradisi *belanje*, dan kemungkinan pernikahan akan batal jika tidak melakukan tradisi *belanje.*

c. Yang ketiga adalah mereka melakukan *belanje* karena itu adalah hanya sebatas salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum pernikahan.

B. Saran-saran

Dari semua pembahasan diatas penulis mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai peminangan menggunakan tradisi *belanje*.

1. Bagi para pihak yang melakukan tradisi belanje, agar selalu mengutamakan musyawarah agar mendapat sebuah kesepakatan yang mufakat. Hendaknya sifat kekeluargaan selalu diutamakan.
2. Bagi pihak calon mempelai perempuan agar tidak menuntut uang *belanje* yang terlalu tinggi, karena dapat memberatkan pihak lain dan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak jika tidak ditemui sebuah kesepakatan.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Alviza, Yeni. *Tradisi Menganta Duit Belanjo Pada Perkawinan Masyarakat Melayu di Bagansiapiapi Kecamatan Rokan Hilir*. Tesis, Universitas Riau, 2024.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

As-Subki, Yusuf Ali. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cetaka Kedua, Amzah, Jakarta: 2012.

Ayyub, Hasan Syaikh . *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat. Jakarta Timur 2004.

Bagir, Muhammad . *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.

Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik.* Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2013.

Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7. Ed-1 (Juni 2020): 27-29.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504

Damsar. *Pengantar Sosilogi Pendidikan* .Jakarta: PT Kencana Prenada Media, 2011.

Durkheim, Emile. *The Rules of Sociological Method (New York: Free Press, 1895). Lihat pula, George Ritzer, Doglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern* . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

Douglas J. Goodman, George Rizer. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta:Kencana, 2011.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga* . Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Ghozali,Rahman Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ghazali, Abdur Rahman. Fikih Munakahat. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hadira, Nur. *"Mahar dan Panange' (uang belanje) Persektif Hukum Islam".* Tesis, Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar, 2023.

Husnani, Dan Iskandar Ahza,Hasbi Indra. *Potret Wanita Shalehah*.Jakarta: Penamadani, 2004.

I.B,Wirawan. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif).* Jakarta: GP.Press, 2008.

Jatminko, Sigit. *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritik Terhadap Para Filosof Termuka.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Jones. *Pengantar Teori –Teori Sosial.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Johnson, Doylor Paul. *Teori Sosiologi Dan Modern 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986.

Marlina, Siti. "*Tijauan Hukum Isalam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selamk Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi"*. Journal Of Islamic Family Law, Vol.1, No.1 , 2019

Mudji, Dan Hendra Putrato Ed. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta:Kanisius, 2005

Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet-7. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Nurbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* .Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Qoyim, Ibnu . *I"lam Al-Muwaqqi"in.* Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017

RI, Departemen Agama .*Al-Qur"an Dan Terjemahnya.* Bogor: Syaamil Qur'an, 2007.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Saebani, *Metodologi Penelitian.* Bandung: Pustaka Setia, 2018

Saebani,Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat 1.*Bandung: Pustaka Setia, 2001

PONOROGO

Scott, John. *Teori Sosial: Masalah-Masalah Sosial Dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Shomad, Abd. Hukum islam "*Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*".

Shonari Sahrani, Dan Tihami. *Fikih Munakahat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Siahaan, Hotman M. *Sejarah dan Teori Sosiologi*.Jakarta: Erlangga, 1986.

Soekanto,Soerjono. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sohrani Sahrani, Dan Tihami. *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap.* Cetakan Ke 2 PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2013.

Syahrur, Muhammad. al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira,ah Mu'ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.Jakarta: Kencana, 2006.

Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqih Khitbah dan Nikah. Depok: Fathan Media Prima,2017. RI, Departemen Agama. Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

PONOROGO